



**P U T U S A N**  
**Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH;**
2. Tempat lahir : Mahu;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 14 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mahu, RT. 006/RT. 003, Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
7. A g a m a : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani (Bendahara Ds Laimeta);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

*Hal.1 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH** selaku Bendahara Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, tanggal 04 Januari 2021, bersama-sama dengan MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur tanggal 04 September 2018 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021,

*Hal.2 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



bertempat di Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH diangkat sebagai Bendahara Desa Laimeta sejak Januari tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, tanggal 04 Januari 2021, dengan rincian tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 1) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
  - 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerima dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  - 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa pada tahun 2021 Desa Laimeta memperoleh anggaran Dana Desa sebesar Rp 910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba

*Hal.3 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



Timur Tahun Anggaran 2021. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sendiri diperuntukan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

- Bahwa terhadap pelaksanaan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) Tahap yaitu:

- a) Tahap I, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) TA. 2021 Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I, Rencana Penggunaan Dana Tahap I, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Anggaran Biaya, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 228.205.120,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah).
- b) Tahap II, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) TA. 2021 Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II, Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap II, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 301.006.400,00 (tiga ratus satu juta enam ribu empat ratus rupiah).
- c) Tahap III berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) TA. 2021 Nomor: 187/PEM/DLMT/XII/2021

*Hal.4 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 Desember 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III, Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap III, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 156.803.200,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan sakis Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj. Kepala Desa Laimeta bersama-sama yang melakukan pengajuan Administrasi dan sekaligus melakukan pencairan untuk TA. 2021 dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Tahap I Peraturan Bupati perihal Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.
  - b. Peraturan Desa mengenai APBDES diserahkan ke Dinas PMD dan BKAD.
  - c. Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa dari Bupati (diproses di BKAD)
  - d. Kemudian pemberitahuan pencairan Dana Desa melalui Aplikasi Omspan diberitahukan oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Sumba Timur (DPMD) kepada Desa.
  - e. Kemudian untuk pencairan Kepala Desa dan Bendahara ke Dinas dan diminta Rencana Penggunaan Dana setelah itu diberikan Surat Pengantar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mencairkan uang tersebut di Bank NTT yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa untuk Pencairan Tahap I di Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang dilakukan kegiatan antara lain :
  - a. Pekerjaan Deker dimana dalam APB Desa Laimeta Tahun 2021 dianggarkan pekerjaan 2 unit deker senilai Rp35.888.200,00.(tiga puluh lima juta delapan ratus delapan

*Hal.5 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

- b. Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Pembelanjaan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 71.801.080 (tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan puluh rupiah).
- d. Pembayaran honor guru total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selain kegiatan tersebut digunakan untuk pembelanjaan rutin di desa.

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa Dominikus Ndama Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Luther Lodu Tunggumara sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta hanya mengerjakan 1 (satu) unit pekerjaan deker sehingga tidak sesuai dengan RAB dalam APBDes Desa Laimeta tahun 2021 dalam Pencairan Dana Desa Tahap I.
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Lodu Tunggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta bersama mengajukan Pencairan Tahap II dengan rincian kegiatan antara lain:
  - a. Pengadaan PMT Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyusui Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 44.478.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp. 119.383.500,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
  - c. Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
  - d. Pengadaan Bibit Bawang sebesar Rp. 88.754.000,- (delapan

*Hal.6 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan yang dilaksanakan hanya Pengadaan Bibit Bawang dan pekerjaan kecil yaitu bak reservoir dalam kegiatan Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih. Selain itu kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta Bersama-sama dengan saksi Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta. Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara yang seharusnya uang tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta dalam penyimpanannya. Sehingga akibat dari hal tersebut kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, dan Pengadaan PMT tidak dilaksanakan karena telah digunakan untuk kepentingan pribadi dari saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta.
- Bahwa kemudian untuk pertanggungjawaban dalam kegiatan tersebut, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta untuk membuat kwitansi fiktif yang nilainya disamakan dengan RAB yang ada di APBDes sesuai kegiatan untuk kemudian saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara yang memberi stempel pembelanjaan dari toko.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa mengajukan Pencairan Tahap III yang digunakan untuk kegiatan antara lain :
  - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp. 73.473.600,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
  - b. Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp. 30.560.000,00.

*Hal.7 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

c. Bantuan Langsung Tunai Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus rupiah).

Sedangkan untuk sisanya dalam pencairan Tahap III digunakan untuk pembayaran Honor dan Pembelanjaan Rutin.

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan dalam pencairan Tahap III hanya dilaksanakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai. Sedangkan kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih dan Pengadaan 20 ekor kambing tidak dilaksanakan karena uang tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang seharusnya disalurkan di pencairan dana desa tahap ke II namun tidak disalurkan karena digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban dalam kegiatan tersebut, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah untuk membuat kwitansi fiktif yang nilainya disamakan dengan RAB yang ada di APBDes untuk kemudian saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara yang memberi stempel pembelanjaan dari took.
- Bahwa setelah pencairan tahap II terdakwa membayarkan uang Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat penerima BLT di Desa Laimeta yang diambilkan dari pencairan Tahap II dan Tahap III. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada Tahap II dan Tahap III tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Bahwa oleh karena kegiatan tahap II dan Tahap III tidak terlaksana sebagaimana mestinya, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta tidak dapat membuat pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur oleh perundangan. Dan selanjutnya terdakwa bersama saksi membuat Pertanggung Jawaban Fiktif.
- Bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa Laimeta TA 2021, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku

Hal.8 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bendahara Desa Laimeta bersama dengan Saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj. Kepala Desa Laimeta melaksanakan kegiatan tersebut sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa termasuk kegiatan yang tidak dilaksanakan tidak pernah disampaikan kepada perangkat desa, sehingga dalam pembelanjaan, seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dominikus selaku Bendahara untuk membuatkan Pertanggungjawaban fiktif ketika ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Stepanus Kilimandu selaku Camat Kecamatan Kambata Mapambuhang sudah melakukan monitoring terhadap kegiatan Dana Desa di Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 dengan hasil temuan di lapangan yang berbeda dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dominikus selaku Bendahara dengan hasil temuan yaitu:
  - a. Ditemukan ada beberapa pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan yakni pembangunan deker ukuran 1 x 1 meter ada yang belum dikerjakan.
  - b. Pekerjaan perluasan perpipaan dengan volume 2.240 meter dan bangunan pelengkapanya belum dikerjakan sama sekali.
  - c. Penyaluran PMT belum dilaksanakan;
  - d. Pembelian Ternak kambing tidak dilaksanakan.
  - e. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang belum maksimal.
- Bahwa berdasarkan temuan lapangan tersebut, pada akhirnya pihak Kecamatan kemudian mengeluarkan surat Permohonan Bantuan Audit pengelolaan Keuangan Desa kepada Inspektorat berdasarkan Surat nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Bantuan Audit pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Laimeta.
- Bahwa selanjutnya pihak Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa Laimeta TA 2021

*Hal.9 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



yang mana ditemukan kegiatan yang belum dilaksanakan.

- Bahwa Terhadap temuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan Audit secara lebih mendalam dengan melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan yang menggunakan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS-2022 tanggal 11 November 2022 oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang didukung dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap beberapa pekerjaan fisik yang pemeriksaannya dilakukan oleh Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Desa Laimeta yang Pengelolaan Keuangan Desa untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapabuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor PUPR.600/6187/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022. Maka telah diperoleh perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan deker senilai Rp23.419.300,00.

a. Administrasi umum pekerjaan 2 unit deker yang belum dibayarkan senilai Rp1.709.000,00.

b. Kekurangan volume pekerjaan sesuai hasil perhitungan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur senilai Rp21.710.300,00 dengan rincian:

No.	Uraian	RAB (Rp)	Hasil Perhitungan Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan deker	32.679.199,81	12.468.814,15	20.210.385,66
2	Pembuatan Plakat	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	Administrasi Umum	1.709.000,00	1.709.000,00	-
	Jumlah	35.888.199,81	14.177.814,15	21.710.385,66

Hal.10 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Dibulatkan	35.888.200,00	14.177.800,0 0	21.710.300,00
--	------------	---------------	-------------------	---------------

2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga senilai Rp148.044.100,00

a. Administrasi umum pekerjaan 2 unit deker yang belum dibayarkan senilai Rp7.491.100,00.

b. Material yang belum dibayarkan kepada Ndawa Karangga Amah/Tukang yang mengerjakan bak resevoir senilai Rp2.300.000,00 dengan rincian:

1) 1 M3 batu gunung : Rp 500.000,00

2) Air kerja : Rp1.300.000,00

3) 45 batang kayu bulat : Rp 500.000,00

c. Kekurangan pembayaran HOK pekerjaan bak resevoir kepada Ndawa Karangga Amah/Tukang senilai Rp600.000,00.

d. Kekurangan material pekerjaan 1 buah bak resevoir:

No	Uraian	Volume		Selisih
		RAB	Uji Fisik	
1	Batu Gunung	3 M3	1 M3	2 M3
2	Pasir Pasang	4 M3	3 M3	1 M3
3	Batu Pecah <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	3 M3	2 M3	1 M3
4	Usuk 5/7 kelas II	0,20 M3	-	0,20 M3
5	Air kerja	2.680 L	-	3.010 L
6	Benang	1 buah	-	1 buah
7	Waterpas selang	4 Meter	-	4 Meter
8	Ember air	2 buah	-	2 buah
9	Ember cor	2 buah	5 buah	-
10	Gergaji besi	1 buah	-	1 buah
11	Kunci lipat besi	1 buah	-	1 buah
12	Kuas 4 inch	1 buah	-	1 buah
13	Semen	31 zak	36 zak	(5 zak)

Hal.11 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14	Besi Ø 6	4 lonjor	6 lonjor	(2 lonjor)
15	Besi Ø 10	22 lonjor	18 lonjor	4 lonjor
16	Kawat ikat	1 Kg	1 Kg	-
17	Paku 7 cm	1 Kg	-	1 Kg
18	Paku 5 cm	-	0,5 Kg	(0,5 Kg)
19	Tripliks 9 mm	5 lembar	5 lembar	-
20	Pipa gip 2"	1 batang	-	1 batang
21	Dop 1"	1 buah	-	1 buah
22	Pipa gip 1"	1 batang	-	1 batang
23	Cat tembok	4 Kg	-	4 Kg

e. Selisih harga material senilai Rp2.715.000,00 dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Batu Gunung	2 M3	450.000,00	900.000,00
2	Pasir Pasang	1 M3	460.000,00	460.000,00
3	Batu Pecah <sup>2</sup> /3	1 M3	660.000,00	660.000,00
4	Benang	1 buah	5.000,00	5.000,00
5	Waterpas selang	4 Meter	6.000,00	24.000,00
6	Ember air	2 buah	28.000,00	56.000,00
7	Gergaji besi	1 buah	50.000,00	50.000,00
8	Kunci lipat besi	1 buah	15.000,00	15.000,00
9	Kuas 4 inch	1 buah	20.000,00	20.000,00
10	Pipa gip 2"	1 batang	290.000,00	290.000,00
11	Dop 1"	1 buah	15.000,00	15.000,00
12	Pipa gip 1"	1 batang	220.000,00	220.000,00
	Jumlah			2.715.000,00

f. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp134.938.000,00 dengan rincian:

Hal.12 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	RAB (Rp)	Hasil Perhitungan Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Perpipaan	125.234.000,00	0,00	125.234.000,00
2	Tugu kran 3 unit	7.425.000,00	2.137.000,00	5.288.000,00
3	Bak Reservoir	15.664.500,00	12.748.500,00	2.916.000,00
4	Tugu dan papan proyek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	Administrasi Umum	7.491.100,00	7.491.100,00	0,00
	Jumlah	157.314.600,00	22.376.600,00	134.938.000,00
	Dibulatkan	157.314.600,00	22.376.600,00	134.938.000,00

3. Pengadaan PMT Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyusui Tahun Anggaran 2021 senilai Rp44.478.000,00. (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021, pada kenyataannya tidak dikerjakan pada tahun tersebut yaitu Kader Posyandu Gembira dan Kader Posyandu Pamangahung pada tahun 2021 tidak menerima PMT untuk Bayi Balita, PMT untuk Baduta, PMT untuk Balita Stunting dan PMT untuk Ibu Hamil dan Menyusui. Bahwa dalam hal pengadaan tersebut sudah terdapat SPP DD tahap III TA. 2021 nomor: 0039/SPP/17.2003/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 50.103.000,00 (lima puluh juta seratus tiga ribu rupiah). Untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif). Akan tetapi dari SPP tersebut ditemukan bahwa pada saat tanggal tersebut barang yang dimaksud belum dibeli dan kwitansi dalam SPP pun merupakan kwitansi fiktif.

Hal.13 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp30.560.000,00.
5. Perjalanan dinas fiktif atas nama Yosep Keba Karimu senilai Rp400.000,00.
6. Pengadaan senilai Rp36.586.700,00 yang tidak dibelanjakan, dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp0,00)	Jumlah (Rp0,00)
1.	Pengadaan pacul pada CV. Cinta Damai	10 buah	150.000	1.500.000
2.	Belanja kasur untuk pasien Covid	2 buah	700.000	1.400.000
3.	Alat mandi untuk pasien Covid	1 paket	1.000.000	1.000.000
4.	Belanja bahan lombok untuk kegiatan padat karya tunai desa	1 paket	625.000	625.000
5.	Belanja ember dan selang untuk kegiatan padat karya tunai desa Tanaman Bawang Merah	1 paket	1.450.000	1.450.000
6.	Belanja bahan pupuk organik EF untuk kegiatan padat karya tunai desa Tanaman Bawang Merah	1 paket	12.500.000	12.500.000

Hal.14 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	Bayar jasa pendampingan rohaniawan saat pentikan kepala desa	1 paket	250.000	250.000
8.	Bayar operasional keamanan linmas untuk pilkades	1 paket	600.000	600.000
9.	Biaya transportasi konsultan BP3K untuk kegiatan tanaman bawang	1 paket	2.000.000	2.000.000
10.	Bayar konsumsi rapat pembentukan Pokja untuk kegiatan pembuatan/ pemuktakhiran peta wilayah dan sosial desa	1 paket	1.787.500	1.787.500
11.	Bayar jaminan ketenaga kerjaan untuk kepala desa	1 paket	811.000	811.000
12.	Bayar jaminan ketenaga kerjaan untuk sekretaris desa	1 paket	1.363.200	1.363.200
13.	Belanja obat pembasmi belalang convidor	1 paket	3.300.000	3.300.000
14.	Belanja modal peralatan khusus pertanian – alat mesin	1 paket	8.000.000	8.000.000

Hal.15 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	pompa solo tangki 10 liter			
	Jumlah			36.586.700

7. Kekurangan volume pengadaan rel gorden untuk kantor desa senilai Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan beberapa peraturan diantaranya:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

- 1) Pasal 24;
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Pasal 35;

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1) Pasal 2

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

Hal.16 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disiplin anggaran.

2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2) Pasal 8

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

(3) Menyusun RAK Desa; dan

3 Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3) Pasal 66

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

*Hal.17 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

(7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

- Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH selaku Bendahara Desa Laimeta Tahun 2021, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya atau sekurang-kurangnya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS- 2022 tanggal 11 November 2022.

Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-

### **SUBSIDIAR**

Bahwa Terdakwa **DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH** selaku Bendahara Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor 02/SK/LMT//2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, tanggal 04 Januari 2021, bersama-sama dengan saksi MARTHEN LUTHER LODU TANGGUMARA sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata

*Hal.18 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur tanggal 04 September 2018 (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara. Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH diangkat sebagai Bendahara Desa Laimeta sejak Januari tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun, tanggal 04 Januari 2021, dengan rincian tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai berikut:
  - 1) Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan / membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
  - 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerima dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
  - 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

*Hal.19 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2021 Desa Laimeta memperoleh anggaran Dana Desa sebesar Rp 910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sendiri diperuntukan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.
- Bahwa terhadap pelaksanaan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 910.016.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta enam belas ribu rupiah) terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta melakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) Tahap yaitu:
  - a) Tahap I, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) TA. 2021 Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I, Rencana Penggunaan Dana Tahap I, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Anggaran Biaya, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 228.205.120,00 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima ribu seratus dua puluh rupiah).
  - b) Tahap II, berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) TA. 2021 Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II, Rencana Penggunaan Dana Tahap II, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap II, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 301.006.400,00 (tiga ratus satu juta enam ribu empat ratus rupiah).
  - c) Tahap III berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III (20%) TA. 2021 Nomor: 187/PEM/DLMT/XII/2021 tanggal 29

*Hal.20 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



Desember 2021 dengan dilampirkannya Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III, Rencana Penggunaan Dana Tahap III, Surat Pemberitahuan Penerimaan Dana Desa, Rincian Penggunaan Dana Desa Tahap III, telah mengajukan pencairan sebesar Rp 156.803.200,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus tiga ribu dua ratus rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan sakis Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj. Kepala Desa Laimeta bersama-sama yang melakukan pengajuan Administrasi dan sekaligus melakukan pencairan untuk TA. 2021 dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Tahap I Peraturan Bupati perihal Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa.
  - b. Peraturan Desa mengenai APBDES diserahkan ke Dinas PMD dan BKAD.
  - c. Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa dari Bupati (diproses di BKAD).
  - d. Kemudian pemberitahuan pencairan Dana Desa melalui Aplikasi Omspan diberitahukan oleh Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab Sumba Timur (DPMD) kepada Desa.
  - e. Kemudian untuk pencairan Kepala Desa dan Bendahara ke Dinas dan diminta Rencana Penggunaan Dana setelah itu diberikan Surat Pengantar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mencairkan uang tersebut di Bank NTT yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- Bahwa untuk Pencairan Tahap I di Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang dilakukan kegiatan antara lain :
  - a. Pekerjaan Deker dimana dalam APB Desa Laimeta Tahun 2021 dianggarkan pekerjaan 2 unit deker senilai Rp35.888.200,00.(tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
  - b. Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

*Hal.21 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



- c. Pembelanjaan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp. 71.801.080 ( tujuh puluh satu juta delapan ratus satu ribu delapan puluh rupiah).
- d. Pembayaran honor guru total Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selain kegiatan tersebut digunakan untuk pembelanjaan rutin di desa.

- Bahwa pada kenyataannya terdakwa Dominikus Ndama Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Luther Lodu Tungumara sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta hanya mengerjakan 1 (satu) unit pekerjaan deker sehingga tidak sesuai dengan RAB dalam APBDes Desa Laimeta tahun 2021 dalam Pencairan Dana Desa Tahap I.
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta bersama mengajukan Pencairan Tahap II dengan rincian kegiatan antara lain:
  - a. Pengadaan PMT Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyususi Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 44.478.000,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - b. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp. 119.383.500,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)
  - c. Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).
  - d. Pengadaan Bibit Bawang sebesar Rp. 88.754.000,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa pada kenyataannya kegiatan yang dilaksanakan hanya Pengadaan Bibit Bawang dan pekerjaan kecil yaitu bak reservoir dalam kegiatan Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih. Selain itu kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta Bersama-sama dengan saksi Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa Laimeta. Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara yang

*Hal.22 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



seharusnya uang tersebut menjadi tanggung jawab terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta dalam penyimpanannya. Sehingga akibat dari hal tersebut kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu penyaluran Bantuan Langsung Tunai, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, dan Pengadaan PMT tidak dilaksanakan karena telah digunakan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa Marthen Luther Lodu Tanggumara sebagai Pejabat Kepala Desa Laimeta.

- Bahwa kemudian untuk pertanggungjawaban dalam kegiatan tersebut, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta untuk membuat kwitansi fiktif yang nilainya disamakan dengan RAB yang ada di APBDes sesuai kegiatan untuk kemudian saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta yang memberi stempel pembelanjaan dari toko.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2021 terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah sebagai Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Lodu Tanggumara sebagai Pj. Kepala Desa mengajukan Pencairan Tahap III yang digunakan untuk kegiatan antara lain :
  - a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga sebesar Rp. 73.473.600,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
  - b. Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp. 30.560.000,00. (tiga puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
  - c. Bantuan Langsung Tunai Rp. 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus rupiah).

Sedangkan untuk sisanya dalam pencairan Tahap III digunakan untuk pembayaran Honor dan Pembelanjaan Rutin.

- Bahwa pada kenyataannya kegiatan dalam pencairan Tahap III hanya dilaksanakan untuk pembayaran Bantuan Langsung Tunai. Sedangkan kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih dan Pengadaan 20 ekor kambing tidak dilaksanakan karena uang tersebut digunakan untuk menutupi pembayaran Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang seharusnya

*Hal.23 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



- disalurkan di pencairan dana desa tahap ke II namun tidak disalurkan karena digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara.
- Bahwa untuk pertanggungjawaban dalam kegiatan tersebut, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah untuk membuat kwitansi fiktif yang nilainya disamakan dengan RAB yang ada di APBDes untuk kemudian saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara yang memberi stempel pembelanjaan dari took
  - Bahwa setelah pencairan tahap II terdakwa membayarkan uang Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat penerima BLT di Desa Laimeta yang diambil dari pencairan Tahap II dan Tahap III. Sehingga pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada Tahap II dan Tahap III tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
  - Bahwa oleh karena kegiatan tahap II dan Tahap III tidak terlaksana sebagaimana mestinya, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta tidak dapat membuat pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur oleh perundangan. Dan selanjutnya terdakwa bersama saksi membuat Pertanggung Jawaban Fiktif.
  - Bahwa oleh karena kegiatan tahap II dan Tahap III tidak terlaksana sebagaimana mestinya, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta bersama-sama dengan saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pejabat Kepala Desa Laimeta tidak dapat membuat pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur oleh perundangan. Dan selanjutnya terdakwa bersama saksi membuat Pertanggung Jawaban Fiktif.
  - Bahwa dari kegiatan yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa Laimeta TA 2021, terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah selaku Bendahara Desa Laimeta bersama Saksi Marthen Luther Lodu Tanggumara selaku Pj. Kepala Desa Laimeta melaksanakan kegiatan tersebut sendiri tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) pada desa termasuk kegiatan yang tidak dilaksanakan tidak pernah disampaikan kepada perangkat desa, sehingga dalam pembelanjaan, seluruhnya dikerjakan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa memerintahkan saksi Dominikus selaku Bendahara untuk

*Hal.24 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*





membuatkan Pertanggungjawaban fiktif ketika ada kegiatan yang tidak dilaksanakan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2021 saksi Stepanus Kilimandu selaku Camat Kecamatan Kambata Mapambuhang sudah melakukan monitoring terhadap kegiatan Dana Desa di Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 dengan hasil temuan di lapangan yang berbeda dengan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Dominikus selaku Bendahara dengan hasil temuan yaitu:
  - a. Ditemukan ada beberapa pekerjaan fisik yang belum selesai dilaksanakan yakni pembangunan deker ukuran 1 x 1 meter ada yang belum dikerjakan.
  - b. Pekerjaan perluasan perpipaan dengan volume 2.240 meter dan bangunan pelengkapanya belum dikerjakan sama sekali.
  - c. Penyaluran PMT belum dilaksanakan;
  - d. Pembelian Ternak kambing tidak dilaksanakan.
  - e. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang belum maksimal.
- Bahwa berdasarkan temuan lapangan tersebut, pada akhirnya pihak Kecamatan kemudian mengeluarkan surat Permohonan Bantuan Audit pengelolaan Keuangan Desa kepada Inspektorat berdasarkan Surat nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal Permohonan Bantuan Audit pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Laimeta.
- Bahwa selanjutnya pihak Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa Laimeta TA 2021 yang mana ditemukan kegiatan yang belum dilaksanakan.
- Bahwa Terhadap temuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Kabupaten Sumba Timur melakukan Audit secara lebih mendalam dengan melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan yang menggunakan Dana Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS-2022 tanggal 11 November 2022; oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur yang didukung dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap beberapa pekerjaan fisik yang pemeriksaannya dilakukan oleh Ahli Teknik dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Desa Laimeta yang

*Hal.25 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



Pengelolaan Keuangan Desa untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapabuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor PUPR.600/6187/X/2022 tanggal 28 Oktober 2022. Maka telah diperoleh perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan deker senilai Rp23.419.300,00.

- a. Administrasi umum pekerjaan 2 unit deker yang belum dibayarkan senilai Rp1.709.000,00
- b. Kekurangan volume pekerjaan sesuai hasil perhitungan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur senilai Rp21.710.300,00 dengan rincian:

No.	Uraian	RAB (Rp)	Hasil Perhitungan Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan deker	32.679.199,81	12.468.814,15	20.210.385,66
2	Pembuatan Plakat	1.500.000,00	-	1.500.000,00
3	Administrasi Umum	1.709.000,00	1.709.000,00	-
	Jumlah	35.888.199,81	14.177.814,15	21.710.385,66
	Dibulatkan	35.888.200,00	14.177.800,00	21.710.300,00

2. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga senilai Rp148.044.100,00

- f. Administrasi umum pekerjaan 2 unit deker yang belum dibayarkan senilai Rp7.491.100,00.
- g. Material yang belum dibayarkan kepada Ndawa Karangga Amah/Tukang yang mengerjakan bak resevoir senilai Rp2.300.000,00 dengan rincian:
  - 1) 1 M3 batu gunung : Rp 500.000,00
  - 2) Air kerja : Rp1.300.000,00

Hal.26 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 45 batang kayu bulat : Rp 500.000,00

h. Kekurangan pembayaran HOK pekerjaan bak resevoir kepada Ndawa Karangga Amah/Tukang senilai Rp600.000,00.

i. Kekurangan material pekerjaan 1 buah bak resevoir:

No	Uraian	Volume		Selisih
		RAB	Uji Fisik	
1	Batu Gunung	3 M3	1 M3	2 M3
2	Pasir Pasang	4 M3	3 M3	1 M3
3	Batu Pecah <sup>2</sup> / <sub>3</sub>	3 M3	2 M3	1 M3
4	Usuk 5/7 kelas II	0,20 M3	-	0,20 M3
5	Air kerja	2.680 L	-	3.010 L
6	Benang	1 buah	-	1 buah
7	Waterpas selang	4 Meter	-	4 Meter
8	Ember air	2 buah	-	2 buah
9	Ember cor	2 buah	5 buah	-
10	Gergaji besi	1 buah	-	1 buah
11	Kunci lipat besi	1 buah	-	1 buah
12	Kuas 4 inch	1 buah	-	1 buah
13	Semen	31 zak	36 zak	(5 zak)
14	Besi Ø 6	4 lonjor	6 lonjor	(2 lonjor)
15	Besi Ø 10	22 lonjor	18 lonjor	4 lonjor
16	Kawat ikat	1 Kg	1 Kg	-
17	Paku 7 cm	1 Kg	-	1 Kg
18	Paku 5 cm	-	0,5 Kg	(0,5 Kg)
19	Tripliks 9 mm	5 lembar	5 lembar	-
20	Pipa gip 2"	1 batang	-	1 batang
21	Dop 1"	1 buah	-	1 buah
22	Pipa gip 1"	1 batang	-	1 batang
23	Cat tembok	4 Kg	-	4 Kg

j. Selisih harga material senilai Rp2.715.000,00 dengan rincian:

Hal.27 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Batu Gunung	2 M3	450.000,00	900.000,00
2	Pasir Pasang	1 M3	460.000,00	460.000,00
3	Batu Pecah <sup>2</sup> /3	1 M3	660.000,00	660.000,00
4	Benang	1 buah	5.000,00	5.000,00
5	Waterpas selang	4 Meter	6.000,00	24.000,00
6	Ember air	2 buah	28.000,00	56.000,00
7	Gergaji besi	1 buah	50.000,00	50.000,00
8	Kunci lipat besi	1 buah	15.000,00	15.000,00
9	Kuas 4 inch	1 buah	20.000,00	20.000,00
10	Pipa gip 2"	1 batang	290.000,00	290.000,00
11	Dop 1"	1 buah	15.000,00	15.000,00
12	Pipa gip 1"	1 batang	220.000,00	220.000,00
	Jumlah			2.715.000,00

f. Kekurangan volume pekerjaan senilai Rp134.938.000,00 dengan rincian:

No.	Uraian	RAB (Rp)	Hasil Perhitungan Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Perpipaan	125.234.000,00	0,00	125.234.000,00
2	Tugu kran 3 unit	7.425.000,00	2.137.000,00	5.288.000,00
3	Bak Reservoir	15.664.500,00	12.748.500,00	2.916.000,00
4	Tugu dan papan proyek	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	Administrasi Umum	7.491.100,00	7.491.100,00	0,00
	Jumlah	157.314.600,00	22.376.600,00	134.938.000,00

Hal.28 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Dibulatkan	157.314.600,0	22.376.600,0	134.938.000,0
		0	0	0

3. Pengadaan PMT Bayi Balita, PMT Baduta, PMT Balita Stunting dan PMT Ibu Hamil dan Menyusui Tahun Anggaran 2021 senilai Rp44.478.000,00. (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021, pada kenyataannya tidak dikerjakan pada tahun tersebut yaitu Kader Posyandu Gembira dan Kader Posyandu Pamangahung pada tahun 2021 tidak menerima PMT untuk Bayi Balita, PMT untuk Baduta, PMT untuk Balita Staunting dan PMT untuk Ibu Hamil dan Menyusui. Bahwa dalam hal pengadaan tersebut sudah terdapat SPP DD tahap III TA. 2021 nomor: 0039/SPP/17.2003/2021 tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp. 50.103.000,00 (lima puluh juta seratus tiga ribu rupiah). Untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif). Akan tetapi dari SPP tersebut ditemukan bahwa pada saat tanggal tersebut barang yang dimaksud belum dibeli dan kwitansi dalam SPP pun merupakan kwitansi fiktif.
4. Pengadaan 20 ekor kambing betina senilai Rp30.560.000,00.
5. Perjalanan dinas fiktif atas nama Yosep Keba Karimu senilai Rp400.000,00.
6. Pengadaan senilai Rp36.586.700,00 yang tidak dibelanjakan, dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp0,00)	Jumlah (Rp0,00)
1.	Pengadaan pacul pada CV. Cinta Damai	10 buah	150.000	1.500.000
2.	Belanja kasur untuk pasien Covid	2 buah	700.000	1.400.000

Hal.29 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.	Alat mandi untuk pasien Covid	1 paket	1.000.000	1.000.000
4.	Belanja bahan lombok untuk kegiatan padat karya tunai desa	1 paket	625.000	625.000
5.	Belanja ember dan selang untuk kegiatan padat karya tunai desa Tanaman Bawang Merah	1 paket	1.450.000	1.450.000
6.	Belanja bahan pupuk organik EF untuk kegiatan padat karya tunai desa Tanaman Bawang Merah	1 paket	12.500.000	12.500.000
7.	Bayar jasa pendampingan rohaniawan saat pentikan kepala desa	1 paket	250.000	250.000
8.	Bayar operasional keamanan linmas untuk pilkades	1 paket	600.000	600.000
9.	Biaya transportasi konsultan BP3K untuk kegiatan tanaman bawang	1 paket	2.000.000	2.000.000
10.	Bayar konsumsi rapat pembentukan Pokja untuk kegiatan	1 paket	1.787.500	1.787.500

Hal.30 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	pembuatan/ pemuktakhiran peta wilayah dan sosial desa			
11.	Bayar jaminan ketenaga kerjaan untuk kepala desa	1 paket	811.000	811.000
12.	Bayar jaminan ketenaga kerjaan untuk sekretaris desa	1 paket	1.363.200	1.363.200
13.	Belanja obat pembasmi belalang convidor	1 paket	3.300.000	3.300.000
14.	Belanja modal peralatan khusus pertanian – alat mesin pompa solo tangki 10 liter	1 paket	8.000.000	8.000.000
	Jumlah			36.586.700

7. Kekurangan volume pengadaan rel gorden untuk kantor desa senilai Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan temuan tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas tidak sesuai dengan beberapa peraturan diantaranya:

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

- 1) Pasal 24;
- 2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud

Hal.31 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat 1 harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3) Pasal 35;

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1) Pasal 2

3. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2) Pasal 8

(1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

(2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

(3) Menyusun RAK Desa; dan

3 Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3) Pasal 66

(2) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang

*Hal.32 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

- (3) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
  - (4) Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
  - (5) Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
  - (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
  - (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.
- Bahwa Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH selaku Bendahara Desa Laimeta Tahun 2021, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya atau sekurang-kurangnya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor: 14/IK/LHPKKN/KS- 2022 tanggal 11 November 2022.

*Hal.33 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



Perbuatan Terdakwa DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG. tanggal 11 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG. tanggal 11 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 26 Juni 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat.
2. Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dominikus Ndawa Maramba Amah dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah

*Hal.34 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



tetap ditahan, dan pidana **denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
  2. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
  3. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;
  4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;
  5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 187/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 29 Desember 2021;
  6. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 313.2/1016/DPMD/V/2021 tanggal 03 Juni 2021;
  7. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 413.2/4170/DPMD/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

*Hal.35 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021; **Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur**
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan seluruh tunggakan pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
- 10.1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 85/PMD/KMB/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
- 11.1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 129/PMD/KMB/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
- 12.1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Bantuan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Laimeta Nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;  
**dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Kambata Mapambuhan;**
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 247/BKAD.950/247/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Hal.36 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

- 15.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor: BKAD.900/34/I/2020 tentang Penunjukan Pejabat Admin Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur;
- 16.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0045/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 04 Juni 2021;
- 17.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0281/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 November 2021;
- 18.1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 08 Mei 2020 s/d 13 November 2020 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta;
- 19.1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta
- 20.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan Nomor: 169/PEM/KMB/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
- 21.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan ke-II Nomor: 42/PEM/KMB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;
- 22.1(satu) eksemplar fotocopy Undangan Rapat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 03/PEM/KMB/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;
- 23.1(satu) eksemplar fotocopy Notulensi Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;
- 24.1(satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;
- 25.1(satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Maret 2021;

*Hal.37 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.1(satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Musyawarah Klarifikasi Masalah Kegiatan Fisik dan Bantuan-Bantuan Lain Tahun Anggaran 2021 dari ADD dan DD tanggal 15 Maret 2022;
- 27.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.821.2.13.14/1.166/2021-D tanggal 27 September 2021;
- 28.1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- 29.1(satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesP) Siskeudes Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- 30.1(satu) eksemplar fotocopy Laporan Desa Aplikasi Penatausahaan Siskeudes Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- 31.1(satu) eksemplar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
- 32.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Peningkatan Produksi Peternakan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0060/SPP/17.2003/2021;
- 33.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0018/SPP/17.2003/2021;
- 34.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0064/SPP/17.2003/2021;
- 35.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,

*Hal.38 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lansia, Insentif) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0039/SPP/17.2003/2021;
- 36.1(satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- 37.1(satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- 38.1(satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- 39.1(satu) eksemplar fotocopy Daftar Nama-Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- 40.1(satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Tambahan Kemiskinan Ekstrem Dana Desa (BLT-DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021;
- 41.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Nomor: 300/53/PDTI/PPPM/PPK-VI/II/2021 an. Eddy Siswanto;
- 42.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.816.2/1.594/2021-D tanggal 31 Desember 2021;
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor:
- 44.1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian Sementara

*Hal.39 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;  
45 1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor: 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun Desa Laimeta.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 13 Juni 2023 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

Hal.40 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG





seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1(satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
2. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
3. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;
4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;
5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 187/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 29 Desember 2021;
6. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 313.2/1016/DPMD/V/2021 tanggal 03 Juni 2021;
7. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 413.2/4170/DPMD/XI/2021 tanggal 26 November 2021;

*Hal.41 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021; **Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur**
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan seluruh tunggakan pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 85/PMD/KMB/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 129/PMD/KMB/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Bantuan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Laimeta Nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;  
**dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Kambata Mapambuhan;**
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 247/BKAD.950/247/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Hal.42 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

15.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor: BKAD.900/34/I/2020 tentang Penunjukan Pejabat Admin Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur;

16.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0045/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 04 Juni 2021;

17.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0281/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 November 2021;

18.1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 08 Mei 2020 s/d 13 November 2020 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta;

19.1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta

20.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan Nomor: 169/PEM/KMB/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;

21.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan ke-II Nomor: 42/PEM/KMB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;

22.1(satu) eksemplar fotocopy Undangan Rapat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 03/PEM/KMB/I/2022 tanggal 05 Januari 2022;

23.1(satu) eksemplar fotocopy Notulensi Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;

24.1(satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;

25.1(satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Maret 2021;

*Hal.43 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26.1(satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Musyawarah Klarifikasi Masalah Kegiatan Fisik dan Bantuan-Bantuan Lain Tahun Anggaran 2021 dari ADD dan DD tanggal 15 Maret 2022;
- 27.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.821.2.13.14/1.166/2021-D tanggal 27 September 2021;
- 28.1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- 29.1(satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesP) Siskeudes Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- 30.1(satu) eksemplar fotocopy Laporan Desa Aplikasi Penatausahaan Siskeudes Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- 31.1(satu) eksemplar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
- 32.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Peningkatan Produksi Peternakan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0060/SPP/17.2003/2021;
- 33.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0018/SPP/17.2003/2021;
- 34.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0064/SPP/17.2003/2021;
- 35.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Penyelenggaran Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,

*Hal.44 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lansia, Insentif) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0039/SPP/17.2003/2021;
- 36.1(satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- 37.1(satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- 38.1(satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
- 39.1(satu) eksemplar fotocopy Daftar Nama-Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
- 40.1(satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Tambahan Kemiskinan Ekstrem Dana Desa (BLT-DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021;
- 41.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Nomor: 300/53/PDTI/PPPM/PPK-VI/II/2021 an. Eddy Siswanto;
- 42.1(satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.816.2/1.594/2021-D tanggal 31 Desember 2021;
43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor:
- 44.1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian Sementara

*Hal.45 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;  
45 1(satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Desa Laimeta Nomor: 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun Desa Laimeta.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 13 Juni 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Negeri Kupang Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 27 Juni 2023, berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang bahwa atas memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: 13/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 dan 27 Juni 2023, kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara pidana permintaan banding Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

*Hal.46 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2023, yang isinya pada dasarnya Penuntut Umum Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Juni 2023, yang isinya pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada terdakwa yang relatif ringan karena tidak mencerminkan rasa keadilan dimana perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 285.527.800,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 13 Juni 2023 beserta semua bukti-buktinya, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kupang memandang perlu untuk mengubah dalam memutus perkara ini ditingkat banding sekedar mengenai lama nya pemidanaan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa yang melakukan penarikan Dana Desa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan permohonan Terdakwa selaku Bendahara bersama-sama dengan Pejabat Kepala Desa Laimeta, pada Bank NTT Cabang Waingapu, dalam setiap penarikan uang tersebut Terdakwa titipkan kepada Pejabat Kepala Desa Laimeta demi alasan keamanan

*Hal.47 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*





karena Terdakwa tidak berani menyimpan uang tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membelanjakan uang dari Dana Desa, dan Terdakwa tidak pernah mengetahui kapan Pejabat Kepala Desa belanja karena semua yang membelanjakan adalah Pejabat Kepala Desa. Terdakwa hanya mendapat kwitansi kosong dari Pejabat Kepala Desa untuk membuat SPJ selanjutnya Terdakwa diminta mengisi yang nilainya sesuai dengan RAB;
- Bahwa Terdakwa menerima kwitansi kosong tersebut dari Pejabat Kepala Desa sebelum barang ada dengan alasan untuk mempermudah pengajuan pencairan selanjutnya. Namun barang baru datang setelahnya dan Terdakwa tidak mengecek kembali apakah barang tersebut sama sesuai dengan kwitansi yang sudah Terdakwa dapat.
- Bahwa Terdakwa tahu pekerjaan tersebut semua dipegang oleh Pejabat Kepala Desa, dalam pekerjaan tersebut tidak pernah ada SPK (Surat Perintah Kerja) maupun kontrak
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat sedikit dari Pejabat Kepala Desa ketika ada pembayaran honor-honor pekerja dan termasuk yang terdakwa gunakan sebesar Rp. 20.000.000,-.

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020 hal itu menjadi salah satu pertimbangan tersendiri untuk menjadi faktor atau keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 13 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim

*Hal.48 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*





Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kupang tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan:

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 13 Juni 2023, yang dimintakan banding mengenai lamanya pemidanaan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **DOMINIKUS NDAWA MARAMBA AMAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah

*Hal.49 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*



**Rp.20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1(satu) bulan**;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
  2. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
  3. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 07/PEM/DLMT/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021;
  4. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 106/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021;
  5. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Pencairan Dana Reguler (Non BLT) Dana Desa Tahap III (20%) Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur Nomor: 187/PEM/DLMT/X/2021 tanggal 29 Desember 2021;
  6. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa

*Hal.50 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ADD) Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 313.2/1016/DPMD/V/2021 tanggal 03 Juni 2021;

7. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 413.2/4170/DPMD/XI/2021 tanggal 26 November 2021;
8. 1 (satu) eksemplar asli Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;  
Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur;
9. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pernyataan bersedia menyelesaikan seluruh tunggakan pekerjaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2021 tanggal 07 Januari 2021;
10. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 85/PMD/KMB/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;
11. 1 (satu) eksemplar fotocopy Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Sumber dari APBD Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kambata Mapambuhang Nomor: 129/PMD/KMB/XI/2021 tanggal 12 November 2021;
12. 1 (satu) eksemplar asli Surat Permohonan Bantuan Audit Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Laimeta Nomor: 65/PEM/KMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Kecamatan Kambata Mapambuhang;
13. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur

*Hal.51 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;

14. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 247/BKAD.950/247/VI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: 90/BKAD.950/90/II/2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Bank Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021;
15. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor: BKAD.900/34/II/2020 tentang Penunjukan Pejabat Admin Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM SPAN) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Timur;
16. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0045/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 04 Juni 2021;
17. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM: 0281/SPM-LS/4.04.01.01/2021 tanggal 26 November 2021;
18. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 08 Mei 2020 s/d 13 November 2020 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta;
19. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Bank NTT Nomor Rekening 00501050015900 an. Desa Laimeta;
20. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan Nomor: 169/PEM/KMB/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
21. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Peringatan ke-II Nomor: 42/PEM/KMB/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;
22. 1 (satu) eksemplar fotocopy Undangan Rapat Penyelesaian Pekerjaan Tahun 2021 Nomor: 03/PEM/KMB/II/2022 tanggal 05 Januari 2022;

*Hal.52 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) eksemplar fotocopy Notulensi Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;
24. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Klarifikasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Laimeta di Aula Kecamatan Kambata Mapambuhang tanggal 07 Januari 2022;
25. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Maret 2021;
26. 1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Musyawarah Klarifikasi Masalah Kegiatan Fisik dan Bantuan-Bantuan Lain Tahun Anggaran 2021 dari ADD dan DD tanggal 15 Maret 2022;
27. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur Nomor: BK&PSDMD.821.2.13.14/1.166/2021-D tanggal 27 September 2021;
28. 1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
29. 1 (satu) eksemplar fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesP) Siskeudes Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
30. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Desa Aplikasi Penatausahaan Siskeudes Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
31. 1 (satu) eksemplar fotocopy Rencana Anggaran Biaya Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Laimeta, Kecamatan Kambata Mapambuhang, Kabupaten Sumba Timur;
32. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Peningkatan Produksi Peternakan Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0060/SPP/17.2003/2021;
33. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab

*Hal.53 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0018/SPP/17.2003/2021;

34. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0064/SPP/17.2003/2021;
35. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021 Nomor: 0039/SPP/17.2003/2021;
36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
38. 1 (satu) eksemplar fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang;
39. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Nama-Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba Timur;
40. 1 (satu) eksemplar fotocopy Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Tambahan Kemiskinan Ekstrim Dana Desa (BLT-DD) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Laimeta Tahun Anggaran 2021;
41. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping

*Hal.54 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profesional Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Nomor:  
300/53/PDTI/PPPM/PPK-VI/II/2021 an. Eddy Siswanto;

42. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur  
Nomor: BK&PSDMD.816.2/1.594/2021-D tanggal 31 Desember  
2021;

43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Timur  
Nomor: BK&PSDMD.821.2/1.548/2021-D tanggal 30 Desember  
2021;

44. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Bupati Sumba Timur  
Nomor: 484/DPMD/141/484/IX/2018 tentang Pemberhentian  
Sementara Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa  
Laimeta Kecamatan Kambata Mapambuhang Kabupaten Sumba  
Timur;

45. 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Desa Laimeta  
Nomor: 02/SK/LMT/II/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa,  
Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun Desa Laimeta.  
Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua  
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima  
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada  
hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 , oleh kami : Dr. H. Siswandriyono,  
S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.,  
dan Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H.,M.H., masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang  
terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 oleh Hakim  
Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut berdasarkan  
Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Kupang No. 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG tanggal 11 Juli 2023  
serta dan dibantu oleh Yusuf Faot, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan

*Hal.55 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Siswandriyono, S.H.,M.H.

Ttd.

2. Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

**Untuk Turunan Resmi :  
Panitera,**

Ttd.

**H. SUHAIRI Z, S.H.,M.H.**

Hal.56 dari 56 hal Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)